

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	a. Dasar Hukum	1
	b. Latar Belakang	2
	c. Tujuan	3
	d. Ruang Lingkup	3
	e. Metodologi Evaluasi	3
	f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah	4
	g. Tidak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	6
BAB II	GAMBARAN HASIL EVALUASI	10
	a. Hasil Evaluasi	10
	1. Perencanaan Kinerja	10
	2. Pengukuran Kinerja	11
	3. Pelaporan Kinerja	12
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	13
	b. Rekomendasi	14
	1. Perencanaan Kinerja	14
	2. Pengukuran Kinerja	14
	3. Pelaporan Kinerja	14
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	14
BAB III	PENUTUP	15



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik
Website : <https://inspektorat.gresikkab.go.id/> ; E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
G R E S I K

Nomor : 700.1.2.1/1906 /437.72/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2026

Gresik, 31 Agustus 2026

Kepada Yth :
Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik
di
G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 7001.2.1/1814/437.72/2026 tentang Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2026.

b. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah selaku APIP daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

c. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian Kualitas Perencanaan;
2. Pengukuran Kinerja Berjenjang;
3. Laporan Kinerja;
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

e. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi;
3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori

predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRETASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 – 70)	Baik
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai)
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang

f. Gambaran Umum

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana diatur dalam pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu bupati/walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, memiliki fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/ Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Pimpinan Tinggi Pratama		Administrator	Pengawas
Ila	Ilb	IIIa	IVa
Sekretaris Daerah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Tata Pemerintahan	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan
		Bagian Hukum	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum
		Bagian Kesejahteraan Rakyat	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Asisten Perekonomian	Bagian Administrasi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian

Pimpinan Tinggi Pratama		Administrator	Pengawas
Ila	Ilb	IIIa	IVa
	dan Pembangunan	Pembangunan	Administrasi Pembangunan
		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA
			Subbagian Sumber Daya Alam.
	Asisten Administrasi Umum	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa
		Bagian Organisasi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Subbagian Protokol
			Pranata Humas Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Bagian Umum	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Umum

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik telah menerima Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Tahun 2024/2025 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Nomor: 700/2309.01/437.72/2025 tanggal 14 Oktober 2025. Dalam laporan tersebut, Tim Evaluasi memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti.

Atas rekomendasi tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik telah melakukan tindak lanjut melalui Surat Sekretariat Daerah Nomor 000.8.6.3/172/437.31/2026 tentang Tindaklanjuti Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 tanggal 6 April 2026. Tindak lanjut tersebut menunjukkan adanya upaya perbaikan atas hasil evaluasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluasi, dengan uraian sebagai berikut:

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	URAIAN RINGKAS	URAIAN RINGKAS	URAIAN RINGKAS
1	2	3	4
1.	Renstra, DPA, dan DPPA TA 2025 yang disajikan belum diformalkan	Agar dokumen perencanaan diantaranya Renstra, DPA, dan DPPA TA 2025 dan Perjanjian Kinerja PAPBD TA 2025 didukung dengan dokumen yang telah diformalkan;	Memformalkan Dokumen Perencanaan (Renstra 2025-2029)
2.	Perjanjian Kinerja PAPBD TA 2025 belum ditandatangani oleh Kepala Daerah	Agar dokumen perencanaan diantaranya Renstra, DPA, dan DPPA TA 2025 dan Perjanjian Kinerja PAPBD TA 2025 didukung dengan dokumen yang telah diformalkan;	-
3.	Perubahan Renja telah diformalkan oleh Sekretaris Daerah namun belum dicantumkan tanggal pengesahan	Agar dokumen perencanaan diantaranya Perubahan Renja dicantumkan tanggal pengesahan;	-

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	URAIAN RINGKAS	URAIAN RINGKAS	URAIAN RINGKAS
1	2	3	4
4.	Satuan indikator kinerja tujuan dalam Renstra, yakni Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Indeks Kemiskinan Multidimensi tidak sesuai	Agar indikator kinerja tujuan dalam Renstra, yakni Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Indeks Kemiskinan Multidimensi menggunakan satuan output yang sesuai;	Menyesuaikan Satuan indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan Indeks Kemiskinan Multidimensi pada Renstra 2025-2029
5.	Satuan indikator sasaran antara renstra dan SK IKU/IKI tidak selaras	Agar menyelaraskan satuan indikator sasaran antara renstra dan SK IKU/IKU;	Menyelaraskan seluruh satuan Indikator pada Renstra dan SK IKU/IKI dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 065/ 2 /437.12/2026 Tentang Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Individu Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029
6.	Sasaran 3 pada Renstra dan IKU tidak selaras. Pada renstra tertulis "Meningkatnya mutu pelayanan publik", sedangkan di SK IKU/IKI tertulis "Meningkatnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik"	Agar menyelaraskan Sasaran 3 pada Renstra dan IKU. Pada renstra tertulis "Meningkatnya mutu pelayanan publik", sedangkan di SK IKU/IKI tertulis "Meningkatnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik";	Menyelaraskan Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik pada Renstra dan IKU
7.	Indikator tujuan antara renstra dan cascading tidak selaras	Agar menyelaraskan indikator tujuan antara renstra dan cascading;	Menyelaraskan Cascading dengan dokumen Renstra
8.	SK IKU/IKI yang disajikan belum diformalkan	Agar dokumen SK IKU/IKI diformalkan;	-

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	URAIAN RINGKAS	URAIAN RINGKAS	URAIAN RINGKAS
1	2	3	4
9.	Pada kriteria pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja, dokumen yang dilampirkan terdapat kekurangan yaitu terdapat bukti rapat namun dalam daftar hadir belum menunjukkan kehadiran dari sekretaris daerah	Agar dalam kriteria "Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja", dapat melampirkan bukti rapat yang menunjukkan kehadiran dari Sekretaris Daerah;	Pada Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 Sekretaris Daerah telah terlibat aktif dalam proses penyusunannya
10.	Pada kriteria "Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan", terdapat kekurangan dokumen yang perlu dilampirkan yaitu screenshot tunjangan pada aplikasi sipantas	Agar melampirkan bukti screenshot rekap tunjangan pada aplikasi Sipantas dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan sebagai dasar pengukuran kinerja;	-

NO	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	URAIAN RINGKAS	URAIAN RINGKAS	URAIAN RINGKAS
1	2	3	4
11.	LKJIP tersebut belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir, melainkan hanya 1 tahun sebelumnya saja	Agar LKJIP menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir, tidak hanya dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya saja;	-
12.	Pada kriteria "Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi", terdapat kekurangan dokumen yaitu Laporan Budaya Kinerja	Agar melampirkan Laporan Budaya Kinerja;	-
13.	belum menindaklanjuti keseluruhan rekomendasi dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023	Agar melengkapi bukti dukung pada rekomendasi LHE SAKIP TA 2023.	-

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024/2025 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, diperoleh hasil bahwa dari total 13 (tiga belas) rekomendasi temuan hasil evaluasi AKIP terdapat :

1. 5 (lima) rekomendasi (38,46%) telah ditindaklanjuti dan dinyatakan Sesuai dengan Rekomendasi (Selesai/Tuntas);
2. 0 (nol) rekomendasi (0,00%) telah ditindaklanjuti namun Belum Sesuai dengan Rekomendasi (Dalam Proses/Belum Selesai);
3. 8 (delapan) rekomendasi (61,53%) yang belum ditindaklanjuti.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya.

Hasil Evaluasi Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik mendapat nilai **90,02** dengan kategori **AA** atau **Sangat Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2026
a. Perencanaan Kinerja	30%	28,09	26,36
b. Pengukuran Kinerja	30%	27,36	28,04
c. Pelaporan Kinerja	15%	14,40	15,00
d. Evaluasi Internal	25%	22,50	20,63
Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100%		
Nilai Hasil Evaluasi AKIP		92,35	90,02
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		AA	AA
Interpretasi : Sangat Memuaskan			

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai berikut :

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik secara umum telah melakukan pemenuhan dokumen perencanaan secara cukup memadai diantaranya Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (Renja), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPPA, Perjanjian Kinerja oleh Kepala OPD kepada Kepala Daerah yang dilengkapi dengan Indikator tujuan/sasaran dan rencana aksi terkait penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun meliputi Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja (PK) telah dipublikasikan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan

dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah cukup menggambarkan kondisi yang harus dicapai. Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai dan cukup realistis.

Dokumen Renstra telah cukup digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah cukup dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah cukup mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,36** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **87,86%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

1. Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran telah mengukur capaian kinerja aktual, namun belum berorientasi pada dampak yang berkelanjutan (sustainable impact) serta belum mampu mengukur konsistensi keberhasilan program secara jangka panjang;
2. Belum terdapat bukti dukung yang memadai mengenai pelaksanaan reviu internal rutin atas dokumen Renstra dan dokumen perencanaan penganggaran lainnya seperti notulen rapat, daftar hadir, dan dokumentasi visual kegiatan .

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja

sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, *refocusing* organisasi, penyusunan anggaran.

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik menyusun ukuran kinerja secara formal berupa IKU yang dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja dan cara pengukuran.

Pengukuran kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dan pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **28,04** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **93,45%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**, namun terdapat catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya:

1. Belum tersedia Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan/Tabulasi dan Sinkronisasi Data Kinerja yang mutakhir untuk menjamin konsistensi dan validitas serta kualitas data kinerja yang disajikan.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi kinerja. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik telah menyusun laporan kinerja secara berkala dan telah diformalkan.

LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik telah disusun cukup esuai dengan standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, upaya

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi, digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi di tahun berikutnya.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **15,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **100,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi.

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah memanfaatkannya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,63** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **82,50%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

1. Terdapat 8 (delapan) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti;

2. Penyampaian bukti dukung atas tindak lanjut hasil evaluasi belum disajikan secara lengkap dan rinci, sehingga membatasi proses verifikasi keabsahan dan capaian perbaikan kinerja organisasi.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan reviu dan pemutakhiran indikator kinerja pada level tujuan dan sasaran agar lebih adaptif dan berorientasi pada dampak yang berkelanjutan (*sustainable impact*) jangka panjang dan bukan sekedar pemenuhan output jangka pendek;
- b. Meningkatkan tertib administrasi dengan menyusun dan mengintegrasikan bukti dukung secara akuntabel atas setiap pelaksanaan reviu/rapat internal yang mencakup risalah meeting, daftar hadir, serta dokumentasi visual yang valid sebagai instrumen pengendalian mutu perencanaan.

2. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan/Tabulasi dan Sinkronisasi Data Kinerja yang mutakhir guna menjamin konsistensi, validitas, serta akurasi data dalam sistem pengukuran kinerja organisasi.

b. Komponen Pelaporan Kinerja

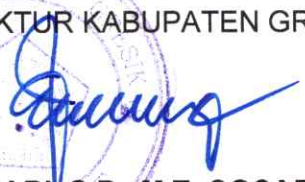
c. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Menyusun rencana aksi tindak lanjut secara konkret atas seluruh rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, yang memuat *timeline* penyelesaian, menunjuk penanggungjawab (PIC), menentukan target penyelesaian yang jelas guna mengakselerasi pemenuhan 8 (delapan) rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya yang masih tertunda, melakukan pemantauan atas progres penyelesaiannya, serta mendokumentasikan bukti dukung penyelesaiannya sebagai instrumen pengendalian mutu kinerja;
- b. Menyusun, memverifikasi, dan menyampaikan dokumen bukti dukung secara komperhensif dan valid sesuai masing-masing substansi rekomendasi.

III. PENUTUP

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik sebagai bagian dari penerapan manajemen kinerja. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara objektif berdasarkan dokumen, data, informasi, dan bukti pendukung yang tersedia, serta tidak terdapat pembatasan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik terhadap pelaksanaan evaluasi.

Atas upaya yang telah dilakukan dalam penerapan SAKIP di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, perlu terus dilakukan peningkatan dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hasil evaluasi tersebut, diharapkan Kepala Dinas beserta seluruh jajaran memberikan perhatian terhadap area yang masih memerlukan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi secara konsisten sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian kinerja organisasi.


INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE, CFA, CGRE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013